

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Maksudnya kedaulatan rakyat disini adalah kekuasaan berada pada rakyat untuk mengatur pemerintahan negara. Kedaulatan rakyat Indonesia salah satunya diwujudkan dengan dilaksanakannya Pemilu. Pemilu adalah sarana untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD yang dilakukan secara berkala.¹ Adapun praktik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 yang menyebutkan Pilkada pertama kali sebagai Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.²

Pada tahun 2020 lalu, negara Indonesia kembali melaksanakan Pilkada yang dilakukan secara serentak di beberapa wilayah dan dipilih secara langsung oleh penduduk daerah administrasi setempat yang memenuhi syarat untuk memilih. Namun dalam penyelenggaraan Pilkada yang telah dilaksanakan dari tahun ketahun seringkali muncul persoalan. Persoalan tersebut

¹Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Cet. III* (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 36.

²Suhrizal, *“Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang”*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2012), hlm. 76.

muncul karena ada rasa ketidakpuasan masyarakat ataupun peserta pemilu yang dirugikan oleh badan penyelenggara pemilu *ad hoc*. penyelenggara pemilu badan *ad hoc* atau lebih sering disebut panitia pemilihan adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tahapan pemilihan dilapangan dan panitia langsung bersentuhan dengan peserta pemilu karena bekerja di level bawah melayani para pemilih dan peserta Pemilu. Mengingat peran panitia pemilihan badan *ad hoc* ini sangat krusial dalam pemungutan dan penghitungan suara. Dikarenakan pada semua tahapan-tahapan pemilu tersebut merupakan celah terjadinya praktik kecurangan. Dengan kata lain, kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu sangat bergantung pada integritas panitia pemilihan yakni penyelenggara pemilu badan *ad hoc*. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan otomatis akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan Pilkada yang telah dilaksanakan.

Persoalan-persoalan tersebut jika dibiarkan dan tidak diberikan mekanisme penyelesaiannya secara cepat dan tegas, ditakutkan akan mengganggu kelancaran dan kesuksesan Pemilu dan mengakibatkan rendahnya kredibilitas serta legitimasi Pemilu. Mengingat hal tersebut, persoalan mengenai integritas penyelenggara pemilu merupakan hal yang sangat penting untuk mulai ditata untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu. Upaya untuk melakukan penataan integritas bagi penyelenggara pemilu lahirlah kode etik dan kelembagaan etik yang bertujuan menjaga kredibilitas serta integritas bagi penyelenggara pemilu.³

³Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Semarang, Perludem, 2007, hlm. 4.

Selanjutnya, dalam penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu badan *ad hoc* sebelumnya kewenangan tersebut dipegang oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selaku lembaga yang dibentuk untuk mengadili pelanggaran kode etik sejak resmi dibentuk pada tahun 2012, namun hal tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan pada tanggal 15 Maret 2019 kewenangan DKPP dalam memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang bersifat badan *ad hoc* diserahkan kepada atasannya masing-masing, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).⁴

Lahirnya kewenangan baru bagi KPU dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu badan *ad hoc* menjadi tumpuan baru untuk menjaga integritas dan kredibilitas bagi penyelenggara pemilu badan *ad hoc*, hal ini diperkuat dalam Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Bagian Kedua BAB VIII Pasal 102 yaitu “KPU atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota PPLN dan KPPSLN bagi KPU, dan anggota PPK, PPS, dan KPPS bagi KPU Kabupaten/Kota”. Dalam hal ini jelas

⁴DKPP, *Atasan Langsung Bisa Tangani Masalah Etik di Tingkat Ad Hoc*, <https://dkpp.go.id/atasan-langsung-bisa-tangani-masalah-etik-di-tingkat-ad-hoc/>, diakses pada tanggal 13 September 2021, pada jam 02:04 wita.

KPU dan KPU Kabupaten/Kota berwenang dalam menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik badan *ad hoc* sesuai wilayah kerjanya.

Jika melihat dari prespektif Islam, dengan meninjau dari tugas dan wewenang KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu badan *ad hoc*, kewenangan KPU dan KPU Kabupaten/Kota secara khusus termasuk kedalam wilayah lembaga *aqdiyah*/peradilan dalam kajian fiqh siyasah *dusturiyah*.⁵ Berikut ini ayat Al-qur'an yang menyebutkan tentang peradilan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُؤُا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-Nisa : 135).⁶

Melalui proses wawancara awal yang dilakukan penulis pada tanggal 15 September 2021 di kantor KPU Kota Banjarmasin salah satu anggota disana menjelaskan bahwa kewenangan baru tersebut sudah pas diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota mengingat cakupannya tidak terlalu luas, terlebih lagi KPU Kabupaten/kota yang menjaring panitia pemilihan badan *ad hoc*. Jadi sudah

⁵Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 48.

⁶Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

sepantasnya bagi KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab terhadap bawahannya. Namun yang menjadi permasalahan bagi KPU Kota Banjarmasin dalam melaksanakan kewenangan tersebut adalah dalam proses pemeriksaan tidak hadirnya terlapor saat dipanggil oleh KPU Kota Banjarmasin dalam proses pemeriksaan, hal itu membuat proses penegakan kode etik badan *ad hoc* ini menjadi terhambat dan dalam pengambilan keputusan KPU Kota Banjarmasin merasa kesulitan karena tidak berhadirnya terlapor. Padahal dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik badan *ad hoc* KPU Kota Banjarmasin dituntut harus cepat.⁷

Adapun kasus yang sudah di proses oleh KPU Kota Banjarmasin adalah dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Mergi Mahrita sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. berdasarkan wawancara awal yang telah dilakukan penulis bahwa Mergi Mahrita selaku anggota PPS Kelurahan Kelayan Barat terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu badan *ad hoc* yakni melakukan keberpihakan (ketidaknetralan) dan dikenakan sanksi pemberhentian tetap sebagai penyelenggara pemilu dan tidak dapat diangkat kembali apabila mendaftar seleksi anggota PPK, PPS, dan KPPS yang akan mendatang.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait pelaksanaan kewenangan KPU Kota Banjarmasin melalui proses penyelesaian secara hukum dugaan pelanggaran yang dilakukan salah satu

⁷M. Taufiqurrakhman, S.Sos, *Wawancara Pribadi*, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, 15 September 2021.

⁸*Ibid.*

anggota PPS. Mengingat ini merupakan suatu hal yang baru bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan peradilan kode etik bagi penyelenggara pemilu badan *ad hoc*. Maka penelitian skripsi ini dituangkan dalam judul **“Pelaksanaan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Badan *Ad Hoc* Pada Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2020”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian secara hukum pelanggaran kode etik salah seorang anggota Panitia Pemungutan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin?
2. Apa saja kendala dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik salah seorang anggota Panitia Pemungutan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian secara hukum pelanggaran kode etik salah seorang anggota Panitia Pemungutan Suara oleh KPU Kota Banjarmasin.

2. Untuk mengetahui kendala dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik salah seorang anggota Panitia Pemungutan Suara oleh KPU Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk kepentingan ilmiah, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi dunia akademik terkhusus Fakultas Syariah dan Jurusan Hukum Tata Negara terkait persoalan pelaksanaan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu badan *ad hoc* di Kota Banjarmasin.
 - b. Untuk dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

- b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangsih pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Hukum Tata Negara bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau pembatasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan agar pembahasan tidak melebar tak tentu arah serta menghindari ambiguitas dalam memahami skripsi ini. Maka dari itu penulis akan membatasi beberapa istilah yang ada dalam judul penelitian ini. Kata kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan menurut KBBI sendiri adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan diartikan sebagai suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.⁹ Secara sederhana pelaksanaan yang dimaksud disini adalah pelaksanaan atau tindakan yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin melalui proses penyelesaian pelanggaran kode etik badan *ad hoc* dengan dasar hukum yang telah diatur.

⁹KEMDIKBUD, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 13 Juni 2021 pukul 07:31 wita.

2. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum

Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai oleh KPU untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu badan *ad hoc* yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 perubahan ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 untuk menerima aduan atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu badan *ad hoc*. Kewenangan tersebut terdiri dari menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

3. Kode Etik

Terkait dengan kode etik penyelenggara pemilu, maka terhadap istilah kode etik diartikan sebagai satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut dan tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Adapun tujuan kode etik ini adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu, yaitu: (1) mandiri; (2) jujur; (3) adil; (4) kepastian hukum; (5) tertib; (6) kepastian umum; (7) keterbukaan; (8) proporsionalitas; (9) profesionalitas; (10) akuntabilitas; (11) efisiensi; dan (12) efektivitas.¹⁰

¹⁰Arnoldus Yansen, *Penegakan Kode Etik Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia* (Study Kasus Penggaran Kode Etik Pemilu Pada Kpud Tapanuli Tengah) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018. hlm. 21

Dasar hukum mengenai aturan kode etik penyelenggara pemilu ini di atur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum selanjutnya disebut Peraturan Kode Etik Pemilu.

4. Pelanggaran Kode Etik

Pengertian pelanggaran kode etik pemilu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu terhadap asas-asas pemilu baik berupa asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas.¹¹ Jadi dapat dipahami disini bahwa pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu berdasarkan sumpah dan atau janji, kode perilaku dalam menjalankan tugasnya.

5. Badan *ad hoc*

Badan *ad hoc* adalah biasa disebut dengan panitia organisasi yang dibentuk untuk tugas dalam jangka waktu tertentu. Menurut Jimly Asshiddiqie menyebutkan *ad hoc* adalah lembaga atau badan yang dibentuk dan sifatnya hanya sementara atau tidak permanen.¹² Adapun panitia badan *ad hoc* yang

¹¹KPU Kota Kediri, *Memotret Penegakan Hukum Pemilu Dalam Prespektif Uu 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*, <https://kpu-kedirikota.go.id/2018/06/13/memotret-penegakan-hukum-pemilu-dalam-prespektif-uu-7-tahun-2017-tentang-pemilu/>, di akses pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2021 jam 01:20 wita.

¹²M. Prawiro. “*Pengertian Ad Hoc Dalam Pemilu, Hukum, Jaringan, dan Organisasi*” <https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-ad-hoc.html>, diakses pada tanggal 22 Juni 2021, jam 14:55 wita.

dimaksud pada penelitian ini adalah panitia penyelenggara pemilu yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas untuk melayani para pemilih.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari kesamaan penelitian terdahulu dengan penulis. Oleh karena itu, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan Pelaksanaan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Badan *Ad Hoc* ditemukan beberapa penelitian yang terkait, antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zasha Natasya, yang berjudul “*Pelaksanaan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang proses penyelesaian secara hukum atas pelanggaran pemilu yang dilakukan salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh salah satu anggota KPU Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Disini penulis menggunakan metode penelitian lapangan yakni melakukan

wawancara dengan pihak KPU dan Bawaslu yang tergabung dalam Tim Pemeriksa Daerah DKPP Provinsi Sulawesi Selatan.¹³

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dewi Ani Saurrohmah dengan judul *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dkpp Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum (Studi Putusan Dkpp Nomor 23-25/Dkpp-Pke-I/2012)”*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan DKPP dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik pemilihan umum dalam Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012. Kedua, untuk mengetahui tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam Putusan DKPP Nomor 23-25/ DKPP-PKE-I/2012. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dan analisis yang digunakan dengan metode deskriptif.¹⁴

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Rizki Midana dengan judul *“Kedudukan dan Wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Sebagai Peradilan Etik Dalam Penyelenggaraan Pemilu”*. Penelitian ini untuk mengetahui proses Pemilu harus dilaksanakan secara independen, transparan, dan tidak berpihak oleh setiap penyelenggara pemilu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normative melalui

¹³Zasha Natasya, yang berjudul *“Pelaksanaan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo”*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2014.

¹⁴Dewi Ani Saurrohmah *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dkpp Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum (Studi Putusan Dkpp Nomor 23-25/Dkpp-Pke-I/2012)”*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2019.

prosedur metode penelitian ilmiah yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang juga disandarkan pada logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Kemudian alat pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini melalui studi pustaka.¹⁵

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ukas, Razaki Persada, dan Zuhdi Arman dengan judul “*Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Pada Pemilu Anggota Dpr, Dpd Dan Dprd Di Provinsi Kepulauan Riau*”. Jurnal penelitian ini untuk mengetahui proses politik pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertujuan untuk menjaga Pelaksanaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sesuai Pasal 110 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.¹⁶

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Imam Nasef dengan judul “*Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia*”. Jurnal penelitian ini untuk mengetahui tentang kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terdapat beberapa putusan DKPP yang kontroversial, karena tidak hanya memutuskan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, tetapi

¹⁵Siti Rizki Midana “*Kedudukan dan Wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Sebagai Peradilan Etik Dalam Penyelenggaraan Pemilu*”. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara Tahun 2017.

¹⁶Ukas, Razaki Persada, dan Zuhdi Arman “*Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Pada Pemilu Anggota Dpr, Dpd Dan Dprd Di Provinsi Kepulauan Riau*”. Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 15, Nomor 1. hlm 141.

seringkali masuk ke ranah administrasi dan sengketa pemilu. Metode penelitian yang digunakan *statute and conceptual approach* serta analisis kualitatif.¹⁷

Sejauh ini kesamaan dari penulis dengan peneliti lain adalah sama-sama meneliti tentang kewenangan dalam menangani pelanggaran kode etik. Namun kasus dan lembaga yang diteliti berbeda, dimana peneliti terdahulu meneliti kewenangan DKPP sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan kewenangan KPU Kota Banjarmasin dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik badan *ad hoc*. Sedangkan kasus yang diteliti adalah kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah seorang anggota PPS di Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin pada Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2020.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Bab ini memuat latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang tergambar kemudian dirumuskan kedalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan dari hasil yang diinginkan. Kemudian setelah tujuan terdapat signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan dari hasil penelitian. Selanjutnya dimuat definisi operasional yang dirumuskan untuk

¹⁷Imam Nasef “*Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia*”. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 21 JULI 2014. hlm.378.

membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas dan umum sehingga tidak melenceng dari yang diinginkan penulis. Kemudian kajian pustaka yang disajikan sebagai informasi mengenai penelitian terdahulu yang mempunyai perbedaan ataupun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Dan yang terakhir sistematika penulisan yang memuat seluruh susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Landasan Teori, yang memuat tinjauan teoritis berkaitan tentang kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran kode etik badan *ad hoc* yaitu tentang demokrasi dan pemilu, lembaga penyelenggara pemilu, etika penyelenggara pemilu, pelanggaran pemilu, serta kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu badan *ad hoc*.

BAB III Metode Penelitian, memuat tentang jenis penelitian yang dilakukan, kemudian lokasi penelitian, data dan sumber data yang akan di pakai, serta teknik pengumpulan data dengan melakukan teknik wawancara serta dokumentasi, yang terakhir berisikan tentang teknik penyajian dan analisis data.

BAB IV berisikan Pembahasan, yang memuat penyajian data berupa gambaran lokasi penelitian serta struktur organisasi di dalamnya. Kemudian menyajikan data dimulai dari identitas dan dilanjutkan uraian hasil wawancara, setelah itu dikumpulkan dengan membuat matrik penelitian guna membuat kesimpulan secara ringkas dari hasil uraian yang telah dipaparkan. Selanjutnya dilakukan analisis data tentang proses penyelesaian secara hukum pelanggaran kode etik salah seorang anggota Panitia Pemungutan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dan kendala dalam proses penyelesaian pelanggaran

kode etik salah seorang anggota Panitia Pemungutan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.

BAB V Penutup, berisikan tentang hasil simpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan membuat poin sesuai dengan rumusan masalah. Selanjutnya diikuti dengan rekomendasi dari penulis sebagai bahan masukan pemikiran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.